

Tanggal Efektif
24-Nov-2000

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-3456/PM/2000

Tanggal Peluncuran
01-Dec-2000

Mata Uang
IDR

Nilai Aktiva Bersih / unit
IDR 6,532.58

Jumlah Dana Kelolaan
Rp. 33.52 Miliar

Kebijakan Investasi
Efek Syariah Bersifat Ekuitas 1 - 79 %
Efek Syariah Berpendapatan Tetap 1 - 79 %
Instrumen Pasar Uang Syariah 0 - 79 %

Minimum Pembelian
Rp 10,000.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan
Maks. 1,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 1%

Biaya Penjualan
≤ 2 Tahun Maks. 0.5% > 2 Tahun tidak ada

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Biaya Manajemen
Maks. 3% per Tahun

Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,23% per Tahun

Bank Kustodian
CITIBANK N.A.

Kode ISIN
IDN000023405

Risiko

- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Kredit
- Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Nilai Tukar
- Risiko perubahan peraturan dan perpajakan
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Manfaat

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan
- Infaq Pendidikan

Klarifikasi Risiko

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Syariah Berimbang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti Syariah Islam.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas	41.43%
Efek Utang	53.50%
Pasar Uang	5.07%

Alokasi Sektor

Basic Materials	53.12%
Consumer Non-Cyclicals	2.53%
Energy	15.75%
Gov. Bonds	3.02%
Industrials	4.21%
Infrastructures	16.31%
Time Deposit	2.98%

10 Efek Terbesar*

ASII	4%
BRMS	4%
BUMI	3%
SMINKP04ACN1	6%
SMINKP04CN5	6%
SMINKP05CCN1	6%
SMOPPM01BCN2	6%
SMPIDL01CCN1	9%
SWMEDP01BCN2	5%
SWMEDP01BCN3	6%

* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja


	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Syariah Berimbang	2.24%	-3.38%	0.08%	-4.73%	14.15%	8.65%	10.62%	553.26%
BRI Syariah Berimbang - Total Return*	2.24%	-2.61%	1.89%	-3.97%	16.22%	10.62%	12.63%	565.10%
Tolok Ukur*	-1.55%	-8.32%	-8.14%	-9.77%	3.24%	-3.23%	-0.46%	497.11%

*Efektif Juli 2021 Tolok Ukur : 50% Indonesia 7DRR + 50% JII


Pembagian Dividen

	Dec-25	Mar-26
Rp	69.00	50.00

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	ASII	ASTRA INTERNATIONAL Tbk	Efek Ekuitas	4%
2	BRMS	BUMI RESOURCES MINERALS Tbk	Efek Ekuitas	4%
3	BUMI	BUMI RESOURCES Tbk	Efek Ekuitas	3%
4	SMINKP04ACN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SEI	Efek Utang	6%
5	SMINKP04CN5	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V TAHUN 2025	Efek Utang	6%
6	SMINKP05CCN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2026 SEF	Efek Utang	6%
7	SMOPPM01BCN2	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP II TAHUN 2023 SERI I	Efek Utang	6%
8	SMPIDL01CCN1	SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP I TAHUN :	Efek Utang	9%
9	SWMEDP01BCN2	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP II TAHUN 2022 SERI B	Efek Utang	5%
10	SWMEDP01BCN3	SUKUK WAKALAH BERKELANJUTAN I MEDCO POWER INDONESIA TAHAP III TAHUN 2024 SERI B	Efek Utang	6%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Pembagian hasil investasi (jika ada) akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap pemegang Unit Penyertaan, dimana penentuan pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan atau dalam bentuk tunai akan didasari oleh dasar pemisahan sebagai berikut :

- Bagi Pemegang Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang mempunyai nilai investasi sama dengan atau diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal Cum Date, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BRI SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk uang tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembagian hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika Ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan;
- Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal Cum Date, hasil investasi tersebut (jika ada) akan langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi pembagian tersebut akan dikonversikan sebagai penambah Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih perUnit Penyertaan pada saat pembagian hasil investasi.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama "the National City Bank of New York" di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1976, berganti nama menjadi Citibank, N.A. Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968 dan mendapatkan izin dari OJK untuk menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Number Kep-91/PM/1991 tanggal 19 October 1991. Citibank N.A. terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi.
- Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI SYARIAH BERIMBANG, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan anggaran dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen- dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
- Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur POJK Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: REKSA DANA BRI SYARIAH BERIMBANG
No Rekening: 0-800730-015

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SYARIAH BERIMBANG.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
F. (021) 25094 988

 bri-mi.co.id
 BRI Manajemen Investasi

 [brimi.official](https://www.instagram.com/brimi.official)
 BRI Manajemen Investasi

